



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

CHYNTIA SARAH DOTULONG, Tempat tanggal lahir Tumpaan 07 Oktober 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Desa Tumpaan Dua Jaga II Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 20 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 21 Februari 2020 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Amr yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir dengan Nama CHYNTIA SARAH DOTULONG, yang lahir di Tumpaan, pada tanggal 7 Oktober 1987, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 153/Disp/CSMS/2005 tertanggal 26 September 2005 yang lahir dari pasangan suami istri JHON DOTULONG dan STEVY TUELA sebagaimana dari Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa Nama Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil tertanggal 03 Mei 2016 adalah CHYNTIA SARAH DOTULONG ;

Hal. 1 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Nama Pemohon yang tercantum pada PASPOR Nomor : A 0918454 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Manado Tanggal Pengeluaran 16 Agustus 2011 adalah CHYNTIA CHARLITTA DOTULONG ;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang tercantum PASPOR Nomor : A 0918454 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Manado dari CHYNTIA CHARLITTA DOTULONG menjadi CHYNTIA SARAH DOTULONG sesuai dengan nama yang tercantum didalam Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
5. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang dapat mengeluarkan suatu Penetapan bahwa nama Pemohon adalah CHYNTIA SARAH DOTULONG, yang lahir di Tumpa, pada tanggal 7 Oktober 1987, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 153/Disp/CSMS/2005 tertanggal 26 September 2005 dan menetapkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Manado Merubah Nama Pemohon pada PASPOR Nomor : A 0918454 tanggal Pengeluaran 16 Agustus 2011 CHYNTIA CHARLITTA DOTULONG menjadi CHYNTIA SARAH DOTULONG, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat Pemohon;

Maka Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas Pemohon Memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang agar berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Manado Untuk Merubah Nama Pemohon pada PASPOR Nomor : A 0918454 tanggal Pengeluaran 16 Agustus 2011 dari CHYNTIA CHARLITTA DOTULONG menjadi CHYNTIA SARAH DOTULONG;
3. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya

Hal 2 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan-alasan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Asli dan Fotokopi sesuai aslinya, Akte kelahiran Nomor 153/Disp/CSMS/2005 atas nama CHYNTIA SARAH DOTULONG, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7171094710871001 atas nama CHYNTIA SARAH DOTULONG, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga (KK) Nomor 7171092201100009, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotokopi sesuai aslinya, Paspor Republik Indonesia Atas Nama CHYNTIA CHARLITTA DOTULONG Nomor A 0918454, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Keterangan Domisili Nomor 02/SKD/TPN-II/01-2020, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain Alat bukti Surat, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan Alat Bukti lainnya yaitu Saksi-saksi yaitu :

1. **YUNITA OLIVIA KEMBUAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut Mengenai perubahan identitas paspor;
- Bahwa Adanya perbedaan nama yang tercantum dalam paspor Pemohon dengan Akte kelahiran Nomor 153/Disp/CSMS/2005 dari Pemohon, di dalam paspornya tercantum nama CHYNTIA CHARLITTA DOTULONG, sedangkan pada Akte kelahiran Nomor 153/Disp/CSMS/2005 tercantum nama CHYNTIA SARAH DOTULONG;
- Bahwa Nama dari Pemohon yang sebenarnya adalah CHYNTIA SARAH DOTULONG yang lahir di Tumpaan 07 Oktober 1987 sesuai dengan Akte kelahiran Nomor 153/Disp/CSMS/2005 tertanggal 26 September 2005;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tumpaan Dua Jaga II Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa akibat perbedaan nama tersebut, Pemohon tidak bisa memperpanjang paspor yang telah habis masa berlakunya, dimana pihak dari Imigrasi menolak apabila nama tidak sesuai dengan Akte kelahiran;
- Bahwa paspor Pemohon terbit pada bulan Agustus 2011 dan berlaku sampai Agustus 2016;

Hal 3 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk pergi ke luar negeri dalam waktu dekat;

2. **MICHAEL CHRISTIAN NANGIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut Mengenai perubahan identitas paspor;
- Bahwa Adanya perbedaan nama yang tercantum dalam paspor Pemohon dengan Akte kelahiran Nomor 153/Disp/CSMS/2005 dari Pemohon, di dalam paspornya tercantum nama CHYNTIA CHARLITTA DOTULONG, sedangkan pada Akte kelahiran Nomor 153/Disp/CSMS/2005 tercantum nama CHYNTIA SARAH DOTULONG;
- Bahwa Nama dari Pemohon yang sebenarnya adalah CHYNTIA SARAH DOTULONG yang lahir di Tumpaan 07 Oktober 1987 sesuai dengan Akte kelahiran Nomor 153/Disp/CSMS/2005 tertanggal 26 September 2005;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tumpaan Dua Jaga II Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa akibat perbedaan nama tersebut, Pemohon tidak bisa memperpanjang paspor yang telah habis masa berlakunya, dimana pihak dari Imigrasi menolak apabila nama tidak sesuai dengan Akte kelahiran;
- Bahwa paspor Pemohon terbit pada bulan Agustus 2011 dan berlaku sampai Agustus 2016;
- Bahwa paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk pergi ke luar negeri dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta penetapan agar Kantor Imigrasi melakukan perubahan data nama pada paspor Pemohon No. A 0918454 yang semula atas nama CHYNTIA CHARLITTA DOTULONG lahir di Tumpaan tanggal 7 Oktober 1987 menjadi CHYNTIA SARAH DOTULONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan para saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Desa Tumpaan Dua Jaga II Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, yang masih termasuk wilayah

Hal 4 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Amurang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan Alat Bukti berupa Surat-surat dan Saksi-saksi maka Pengadilan Negeri telah memperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tumpaan tanggal 7 Oktober 1987 (bukti P.1) dalam perkawinan antara JHON DOTULONG dengan STEVY TUELA;
- Bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Desa Tumpaan Dua Jaga II Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan (bukti P.5);
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan Negeri Amurang berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada paspor tertulis CHYNTIA CHARLITTA DOTULONG (bukti P.4) agar dirubah menjadi CHYNTIA SARAH DOTULONG;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon tersebut agar sama dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon karena di dokumen-dokumen Pemohon semuanya tertulis bernama CHYNTIA SARAH DOTULONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari CHYNTIA CHARLITTA DOTULONG menjadi tahun CHYNTIA SARAH DOTULONG cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perubahan nama Pemohon di dalam paspor CHYNTIA CHARLITTA DOTULONG menjadi CHYNTIA SARAH DOTULONG, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Pemohon dalam paspor tersebut harus dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, HIR dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 5 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Manado untuk memperbaiki/membetulan nama pemohon dalam paspor No. A 0918454 atas nama CHYNTIA CHARLITTA DOTULONG menjadi CHYNTIA SARAH DOTULONG, sesuai nama pada Akte kelahiran pemohon yang sebenarnya;
- Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh ROYKE H. INKIRIWANG, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Amurang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YULIAWANTI UMBOH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULIAWANTI UMBOH, S.H.

ROYKE H. INKIRIWANG, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 50.000,-
- PNBP Relas : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Amr